

# Selamat Datang di Layanan Informasi Publik SIG.

Log in dengan akun anda untuk melanjutkan atau registrasi jika belum memiliki akun.



Masukkan Email



Masukkan Kata Sandi

[Lupa Kata Sandi?](#)

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

Jika email anda terdaftar, password sementara akan dikirim ke email Anda.

 Tap to search...

Profil PPID



Regulasi



Informasi Publik

Standar  
PelayananLayanan  
InformasiFrequently Asks  
& Questions

## Layanan Informasi



### Permohonan Informasi

Akses layanan data dengan mudah



### Pengajuan Keberatan

Ajukan keberatan melalui aplikasi



Beranda



Layanan Informasi



Profile



Tap to search...



Profil PPID



Regulasi



Informasi Publik



Standar  
Pelayanan



Layanan  
Informasi



Frequently Asks  
& Questions

## Layanan Informasi



### Permohonan Informasi

Akses layanan data dengan mudah



### Pengajuan Keberatan

Ajukan keberatan melalui aplikasi



Beranda



Layanan Informasi



Login

## < Profil PPID

### Profil PPID



Profil PPID

Struktur PPID

SIG set  
Indone  
layanar  
membe  
informa  
masyar

Visi & Misi PPID

Tugas & Tanggung Jawab PPID

Keterk  
sebag

Kontak PPID

pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan informasi publik SIG dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kami bentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tentang PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang mana bertanggungjawab dalam pendokumentasian, penyediaan informasi publik yang terupdate dan pelayanan terhadap stakeholders yang membutuhkan informasi publik.

## < Profil PPID

### Profil PPID



**SIG sebagai penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan menyajikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.**

Keterbukaan informasi kami kedepankan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan informasi publik SIG dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kami bentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tentang PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang mana bertanggungjawab dalam pendokumentasian, penyediaan informasi publik yang terupdate dan pelayanan terhadap stakeholders yang membutuhkan informasi publik.